

SENAT INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA

NOMOR : 01/PP.002/ISIF/I/2021

TENTANG

STATUTA

INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA (ISIF) CIREBON

Bismillâhirrahmânirrahîm,

KETUA SENAT INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dapat mengelola Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) dengan baik dan profesional, terutama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu perubahan STATUTA;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan STATUTA yang relevan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, STATUTA ISIF perlu

dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan untuk menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang profesional dan mandiri.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 4. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor: Dj.I/495/2007 jo. Nomor: Dj.I/557/2009 tentang Ijin Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Senat Tentang STATUTA Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.
- PERTAMA** : Memberlakukan Statuta Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

- KEDUA : Dengan diberlakukannya dokumen Statuta Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon ini, maka dokumen Statuta sebelumnya yang tercantum dalam SK Ketua Senat Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Fahmina Nomor: 01/PP.002/ISIF/I/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki bila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 1 Januari 2021

Hormat Kami,




Dr. Afwah Mumtazah, M.Pd.I.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pengurus Yayasan Fahmina di Cirebon;
2. Rektor ISIF;
3. Para Wakil Rektor di lingkungan ISIF Cirebon;
4. Para Dekan Fakultas dan Para Ketua Prodi di lingkungan ISIF Cirebon;
5. Para Kepala Biro ISIF Cirebon;
6. Arsip.



Lampiran
Keputusan Senat
Nomor : 01 Tahun 2021
Tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina

STATUTA

INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian Pertama

Dasar Pemikiran

Pasal 1

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniyah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan

tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran pendidikan tinggi Islam yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern merupakan keniscayaan.

Yayasan Fahmina atas dasar prinsip demokratis memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan falsafah bangsa dan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) bertujuan untuk menggali dan memperdalam ajaran Islam yang universal dan mengembangkannya secara konseptual dan teoritis ke dalam berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, jasmani dan rohani serta kesejahteraan di dunia kebahagiaan di akhirat.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan program serta kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, berkat rahmat Allah SWT disusunlah Statuta Institut Studi Islam Fahmina sebagai berikut.

Bagian Kedua **Dasar Hukum**

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336).
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Bagian Ketiga **Tujuan**

Pasal 3

Statuta Institut Studi Islam Fahmina dimaksudkan sebagai dasar, tuntunan, dan pedoman civitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Studi Islam Fahmina dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat **Ruang Lingkup**

Pasal 4

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aturan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan administrasi.

BAB II **KETENTUAN UMUM**

Pasal 5

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah Statuta Institut Studi Islam Fahmina.
2. Institut adalah Institut Studi Islam Fahmina.
3. Senat adalah Senat Institut Studi Islam Fahmina.
4. Rektor adalah Rektor Institut Studi Islam Fahmina.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Institut Studi Islam Fahmina.
6. Direktur Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut Studi Islam Fahmina.
7. Kepala Unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut Studi Islam Fahmina.
8. Dosen adalah dosen Institut Studi Islam Fahmina.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina.
10. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Institut Studi Islam Fahmina.
11. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina.
12. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada Institut Studi Islam Fahmina.

13. Warga kampus adalah civitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Studi Islam Fahmina.
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Institut Studi Islam Fahmina yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan kepada masyarakat di luar Fakultas dan Jurusan.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Visi

Pasal 6

Visi Institut adalah menjadi pendidikan tinggi Islam unggul berbasis riset dan transformasi sosial pada tahun 2036

Bagian Kedua

Misi

Pasal 7

Institut mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
2. Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
3. Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang

- integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
4. Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Bagian Ketiga **Tujuan**

Pasal 8

Tujuan Institut adalah :

1. Menghasilkan sarjana Islam yang berperspektif kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan keragaman dalam pengetahuan komprehensif studi Islam untuk transformasi sosial yang adil dan maslahat;
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan keislaman yang menjawab tantangan zaman dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat;
3. Mengubah kehidupan masyarakat agar lebih adil, setara, demokratis, serta menghargai kebinekaan dan tradisi lokal untuk Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.

BAB IV **IDENTITAS**

Bagian Pertama **Nama, Tempat, dan Tanggal Pendirian**

Pasal 9

- (1) Institut ini bernama Institut Studi Islam Fahmina, disingkat ISIF.

- (2) Institut bertempat di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
- (3) Institut berdiri pada tanggal 1 September 2007.

Bagian Kedua **Akidah dan Asas**

Pasal 10

- (1) Institut berakidah Islam *ahlussunnah wal jama'ah*.
- (2) Institut berasaskan Pancasila.

Bagian Ketiga **Filosofi Pendidikan**

Pasal 11

Institut menganut pendidikan transformatif, berbasis realitas untuk pembebasan menuju kemaslahatan umat manusia.

Pasal 12

Institut berperspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, kebinekaan, kearifan lokal, dan demokrasi.

Pasal 13

Institut berprinsip integritas, konvergensi, kolaborasi, dan akuntabilitas

Bagian Keempat Lambang

Pasal 14

- (1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (2) Lambang Institut seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:
- Lambang ini mencerminkan pertumbuhan Institut sebagai lembaga pendidikan, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan selalu berkembang berlandaskan Pancasila.
 - Lambang Institut terdiri dari gapura khas Cirebon (bagian atas tertulis ISIF berwarna putih), kain lengkung, yang semuanya berwarna dasar merah maron. Pada kain lengkung bertuliskan "*Ingsun titip tajug lan fakir miskin.*" Gambar kitab kuning berwarna kuning dan padi kapas di sisi kanan kiri berwarna hijau.
 - Warna merah maron melambangkan kematangan pengetahuan, sementara warna hijau melambangkan moralitas kemanusiaan sebagai panduan, warna kuning melambangkan kesantunan dan warna putih pada tulisan melambangkan kesucian.
 - Bentuk dan tata cara pemakaian lambang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Mars dan Hymne

Pasal 15

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada kejuangan penuh semangat yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan Institut.
- (2) Hymne Institut merupakan lagu bernada lembut yang mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Institut.

Bagian Keenam
Bendera

Pasal 16

- (1) Bendera Institut adalah bendera persegi empat berwarna putih berukuran 1x2 m yang di tengahnya lambang ISIF.
- (2) Bendera Fakultas adalah bendera persegi empat berwarna putih dan hijau (Fakultas Tarbiyah), putih dan kuning (Fakultas Ushuluddin), putih dan biru (Fakultas Syariah) berukuran 1x2 m yang di tengahnya lambang ISIF.

Bagian Ketujuh
Busana Akademik

Pasal 17

- (1) Busana akademik di lingkungan Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisuda.
- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh rektor,

wakil rektor, dekan, direktur, guru besar dan anggota senat.

- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan guru besar, dan promosi doktor.
- (4) Toga jabatan berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*flooi*). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hijau tua untuk toga rektor dan wakil rektor, kuning emas untuk toga guru besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna institut, fakultas dan lain-lain);
 - b. kalung jabatan rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - c. kalung jabatan wakil rektor, dekan dan direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut, terbuat dari bahan yang sama dengan rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak;

- d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna bendera fakultasnya;
 - e. kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm berwarna kuning emas;
- (6) Toga wisuda adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan Institut;
- (7) Toga wisuda terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*flooi*) pada lengan atas dan punggung toga.;
- (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultas dan programnya.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Institut berada di bawah naungan Yayasan Fahmina.
- (2) Institut dipimpin oleh Rektor yang bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Fahmina.

Pasal 19

Tugas Institut adalah melaksanakan misi Yayasan Fahmina dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 20

Institut mempunyai fungsi sebagai:

1. perumus kebijakan dan perencanaan program pendidikan tinggi;
2. penyelenggara pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta pemberdayaan masyarakat;
3. pembina civitas akademika dan hubungan akademis, ilmiah, dan sosial;
4. pemrakarsa dan/atau pelaksana kerjasama Institut dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan
5. pelaksana kegiatan pelayanan administratif.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 21

Institut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Senat Institut.
2. Rektorat.
3. Kebiooran
4. Pelaksana akademik:
 - a. Fakultas;
 - b. Program Studi.
5. Pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Laboratorium;
 - c. Lembaga Bahasa; dan

- d. Lembaga Penjaminan Mutu.
- 7. Lembaga penunjang lainnya.
- 8. Pusat-pusat Studi.

Bagian Ketiga **Senat Institut**

Pasal 22

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi di Institut.
- (2) Senat Institut mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu pendidikan Institut.
- (3) Senat Institut mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Institut, termasuk akreditasi internal Institut dalam hal pembukaan dan/atau penutupan program studi;
 - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - e. memberikan pertimbangan atas calon rektor yang diajukan kepada Yayasan untuk diangkat menjadi rektor;
 - f. menilai pertanggungjawaban rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi

- civitas akademika;
- h. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan oleh Institut bagi individu yang memenuhi persyaratan.
 - (4) Senat Institut terdiri atas wakil dari dewan pembina dan/atau pengurus yayasan, guru besar, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dosen, wakil mahasiswa, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Institut.
 - (5) Anggota Senat Institut dari unsur lain adalah individu atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu Institut di bidang pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (6) Jumlah perwakilan dari dewan pembina dan/atau pengurus yayasan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 - (7) Jumlah anggota senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan
 - (8) Jumlah wakil dosen adalah 1 (satu) orang dari setiap fakultas yang salah satunya perempuan.
 - (9) Jumlah wakil mahasiswa sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan.
 - (10) Masa jabatan anggota senat Institut dari unsur wakil dosen dan unsur lain adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - (11) Masa jabatan anggota senat Institut dari unsur wakil mahasiswa adalah 2 (dua) tahun.
 - (12) Anggota senat Institut dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan struktural.
 - (13) Jika anggota Senat Institut dari wakil dosen yang dalam masa jabatannya menjadi guru besar atau diangkat dalam jabatan struktural atau yang disetarakan maka posisinya

sebagai wakil dosen harus diganti.

- (14) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen pada fakultas yang bersangkutan.
- (15) Senat Institut diketuai oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota senat Institut.
- (16) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua senat Institut menunjuk seorang sekretaris.
- (17) Dalam melaksanakan tugasnya, senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat Institut dan apabila dianggap perlu ditambah anggota lain dari unsur dosen.
- (18) Senat Institut dapat menyelenggarakan rapat-rapat khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu.
- (19) Pengambilan keputusan dalam rapat senat Institut dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (20) Senat Institut bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Bagian Keempat **Rektor dan Wakil Rektor**

Pasal 23

- (1) Rektor adalah pejabat tertinggi di Institut yang diangkat oleh Ketua Yayasan.
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama pada Institut.
- (3) Rektor bertanggung jawab atas:
 - a. tercapainya visi, misi, dan tujuan Institut; dan
 - b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

- (4) Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama kelembagaan, dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta melaksanakan pengawasan dan penilaian prestasi, proses penyelenggaraan Institut.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan administrasi umum.
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kepada mahasiswa dan alumni.
- (3) Dalam keadaan tertentu, atas pertimbangan senat, rektor dapat mengangkat wakil rector tambahan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kelima **Kebiroan**

Pasal 25

- (1) Biro adalah satuan pelaksana administrasi tingkat Institut yang menyelenggarakan pelayanan teknis dalam bidang administrasi umum, akademik, keuangan, kemahasiswaan, kerumahtanggaan, data, dokumentasi, dan kerjasama.
- (2) Biro bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran seluruh administrasi, yang meliputi administrasi umum, akademik, keuangan, kemahasiswaan, kerumahtanggaan, data, dokumentasi, dan kerjasama.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, kepala biro dibantu oleh staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Keenam **Fakultas**

Pasal 26

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut yang menjadi tanggung jawab rektor.
- (2) Fakultas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas;
 - b. Dekan;
 - c. Program Studi;
 - d. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - e. Laboratorium.

Bagian Ketujuh **Dekan**

Pasal 27

- (1) Fakultas dipimpin oleh dekan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, dekan dibantu oleh kepala bagian administrasi dan keuangan.
- (3) Kepala bagian administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada dekan.

Pasal 28

- (1) Dekan bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen di fakultasnya.
- (2) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan menata sistem administrasi fakultas dalam rangka mencapai tujuan dan visi fakultas yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan **Senat Fakultas**

Pasal 29

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk Fakultas yang bersangkutan.

- (2) Senat Fakultas mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu di bidang akademik fakultas yang bersangkutan.
- (3) Senat Fakultas mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan; dan
 - e. mengusulkan calon dekan kepada rektor untuk diangkat
- (4) Senat Fakultas terdiri atas guru besar, dekan, kepala bagian, ketua Program Studi, wakil dosen, dan wakil mahasiswa.
- (5) Jumlah wakil dosen adalah 1 (satu) orang yang telah mengajar minimal 2 di ISIF (dua) tahun.
- (6) Jumlah wakil mahasiswa adalah 1 (satu) orang yang diusulkan oleh pengurus dewan mahasiswa.
- (7) Masa jabatan anggota senat fakultas dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Anggota senat fakultas dari unsur wakil dosen tidak boleh dijabat oleh dosen yang menduduki jabatan struktural atau yang disetarakan dengan jabatan struktural.
- (9) Anggota senat fakultas dari unsur wakil mahasiswa tidak sedang menjabat sebagai anggota senat Institut.
- (10) Masa jabatan anggota senat fakultas dari unsur wakil mahasiswa adalah 2 (dua) tahun.

- (11) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen pada program studi yang bersangkutan.
- (12) Senat fakultas diketuai oleh dekan dan dibantu oleh sekretaris yang dipilih di antara para anggota senat.
- (13) Dalam melaksanakan tugasnya, senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat fakultas dan bila dianggap perlu ditambah dari unsur lain.
- (14) Pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan tertentu, atas pertimbangan senat Institut, rektor dapat menanggukhan pembentukan senat fakultas dan pengangkatan kepala bagian administrasi dan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Dalam keadaan senat Fakultas belum terbentuk, maka seluruh fungsi-fungsinya dijalankan oleh senat institut.
- (3) Dalam keadaan kepala bagian administrasi dan keuangan belum terbentuk, maka seluruh tugas-tugasnya dijalankan oleh kepala biro.

Bagian Kesembilan **Program Studi**

Pasal 31

- (1) Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

- (2) Program Studi mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan keagamaan.

Pasal 32

Program studi terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Dosen.

Pasal 33

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada dekan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan pada program studi yang dipimpinnya.

Pasal 34

- (1) Rektor dapat menambahkan dan membuka program studi baru, serta menutup program studi yang berjalan setelah mendapat persetujuan senat.

Bagian Kesepuluh Laboratorium

Pasal 35

- (1) Laboratorium adalah perangkat penunjang pendidikan pada fakultas yang berada di bawah tanggung jawab Dekan.

- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan keagamaan.
- (3) Pendirian, penambahan, dan penutupan laboratorium ditetapkan oleh rektor, setelah memperoleh pertimbangan dari dekan.

Bagian Kesebelas **Bagian Administrasi dan Keuangan**

Pasal 36

Bagian Administrasi dan Keuangan Fakultas dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 37

Kepala bagian administrasi dan keuangan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi pendidikan di fakultasnya.

Pasal 38

Kepala bagian administrasi dan keuangan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi pendidikan di fakultasnya.

Bagian Kedua Belas **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pasal 39

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah satuan pelaksana akademik yang mengelola program penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa.

- (2) LP2M mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dipertanggungjawabkan kepada rektor.
- (3) LP2M dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Direktur LP2M dapat mengangkat relawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Ketiga Belas **Lembaga Penjaminan Mutu**

Pasal 40

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah satuan pelaksana akademik yang menjamin dan memastikan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan Institut.
- (2) LPM mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan penjaminan mutu, yang dipertanggungjawabkan kepada rektor.
- (3) LPM dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Direktur LPM dapat mengangkat relawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Institut.
- (2) UPT terdiri atas:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Laboratorium komputer;
 - c. Lembaga bahasa.

Bagian Pertama
Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan peminjaman dan pemanfaatan pustaka, referensi, dan dokumentasi kepada civitas akademika untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (1) Perpustakaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pelayanan pustaka, referensi, dan dokumentasi kepada civitas akademika.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor.
- (5) Kepala perpustakaan dapat mengangkat relawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

Bagian Kedua **Laboratorium Komputer**

Pasal 43

- (2) Laboratorium Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi dan administrasi akademik serta layanan komputer untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (1) Laboratorium Komputer mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelayanan komputer kepada civitas akademika.
- (2) Laboratorium Komputer dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor.

Bagian Ketiga **Lembaga Bahasa**

Pasal 44

- (3) Lembaga Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan bahasa asing untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Lembaga Bahasa mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pelayanan bahasa asing bagi civitas akademika.
- (5) Lembaga bahasa dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor.

BAB VII

LEMBAGA NON STRUKTURAL

Pasal 45

- (1) Lembaga nonstruktural merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau pusat studi, atau badan organisasi, atau bentuk lainnya di luar organisasi dan tata kerja Institut.
- (2) Lembaga nonstruktural dibentuk dan dibubarkan oleh rektor.
- (3) Pimpinan masing-masing lembaga nonstruktural diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rektor.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi Institut wajib melakukan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan sinkronisasi, baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Institut serta dengan instansi lain di luar Institut.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi di Institut bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi bertugas:

- a. mengembangkan program berdasarkan visi, misi, tujuan, dan kebijakan Institut;
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya;
- c. menyampaikan laporan tugas setiap tahun kepada atasan masing-masing.

Pasal 49

Setiap laporan tugas dari bawahan yang diterima oleh pimpinan harus diolah untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, penilaian prestasi kerja, pembinaan karier pegawai, dan penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 50

Wakil rektor, dekan, direktur, kepala UPT, dan kepala biro menyampaikan laporan kepada rektor, selanjutnya kepala biro menyusun laporan tahunan akuntabilitas kinerja Institut.

Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan yang dibuat bawahan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 52

- (1) Institut menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatoris, berorientasi pada kemaslahatan, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti aturan hukum.
- (4) Penjabaran prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 53

- (1) Pada awal menjabat, Rektor harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama periode jabatannya didasarkan pada paparan visi, misi, dan program Rektor. Jabaran tujuan program ini disampaikan di hadapan Senat untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.
- (2) Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Institut.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran, Rektor menyusun program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (4) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) disusun berdasarkan pagu anggaran yayasan dan perkiraan pendapatan dari sumber-sumber lain.
- (5) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Rektor kepada Senat untuk mendapat penilaian, penyempurnaan, dan persetujuan.
- (6) Program kerja Rektor yang sudah mendapatkan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi acuan bagi penilaian kinerja Rektor oleh Senat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (7) Segala bentuk perubahan terhadap tujuan program kerja Rektor yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) dapat dilakukan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (8) Perubahan atas cara mencapai tujuan program kerja Rektor yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) tidak memerlukan persetujuan Senat.

Pasal 54

- (1) Rektor menyampaikan laporan pencapaian tujuan program pada tahun anggaran yang bersangkutan secara tertulis kepada Yayasan setelah mendapatkan penilaian Senat.
- (2) Senat menilai kualitas pencapaian tujuan program yang dijanjikan Rektor pada awal tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Setiap akhir semester, Rektor menyampaikan laporan kegiatan akademik pada semester tersebut, per program studi, kepada Yayasan.
- (4) Pada akhir masa jabatannya, Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Ketua Yayasan setelah mendapatkan penilaian Senat.

- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditempatkan di perpustakaan agar dapat diketahui oleh umum.

Pasal 55

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja para pejabat Institut yang bertanggung jawab langsung kepadanya;
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
- (3) Untuk dekan, laporan pertanggungjawaban tahunan disampaikan dan dibacakan di hadapan Senat Fakultas untuk mendapatkan penilaian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan di perpustakaan dan website Institut agar dapat diketahui oleh umum.
- (5) Setiap tahun, Rektor menilai kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (6) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektivitas, berkeadilan, dan akuntabilitas.
- (7) Penilaian Rektor atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan kepada yang bersangkutan secara tertulis, disertai penghargaan apabila kinerja mereka di atas standar atau peringatan apabila kinerja mereka berada di bawah standar.
- (8) Dalam hal kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor jauh di bawah standar, Rektor, dengan pertimbangan Senat, dapat memutuskan untuk mengganti mereka sesuai mekanisme pengangkatan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 56

Ketentuan-ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas ditetapkan oleh rektor atas persetujuan senat.

Bagian Ketiga **Pengangkatan, Pemberhentian,** **dan Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor**

Pasal 57

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas usul dan pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pengangkatan Rektor didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Institut di bidang pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kepada masyarakat.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tetap, Ketua Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor sebelum diangkat rektor definitif.
- (6) Enam bulan sebelum jabatan rektor berakhir senat menyelenggarakan seleksi calon rektor untuk periode berikutnya.
- (7) Apabila senat tidak mengusulkan calon rektor dua minggu sebelum berakhir masa jabatan rektor yang definitif, Ketua Yayasan dapat mengangkat untuk periode berikutnya atas usul musyawarah yayasan.

Pasal 58

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor.
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Rektor.
- (4) Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Apabila salah seorang Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk seorang Wakil Rektor lainnya sebagai Pelaksana Harian.
- (6) Apabila Wakil Rekor berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wakil Rektor baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tata cara pengangkatan Wakil Rektor.
- (7) Dalam hal ada Wakil Rektor yang tidak terbentuk, maka fungsi-fungsinya dijalankan oleh Wakil Rektor lain yang definitif.

Pasal 59

- (1) Rektor dan Wakil Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. berstatus tersangka kasus pidana korupsi
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan.
 - g. Dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Yayasan.
- (2) Tata cara pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Calon Rektor dan Calon Wakil Rektor

Pasal 60

- (1) Syarat calon Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 75 tahun;
 - c. tidak tersangkut tindak pidana kekerasan dan diskriminasi;
 - d. tidak tersangkut kasus pidana korupsi;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter;
 - f. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis;
 - g. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Institut selama empat tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia civitas akademika;
 - 4) program penciptaan ekosistem kampus yang kondusif dan inspiratif; dan
 - 5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Rektor dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Senat;
 - b. seleksi calon Rektor terbuka bagi yang memenuhi syarat, baik dari Institut maupun dari luar Institut;
 - c. bakal calon Rektor maksimal 3 (tiga) orang;

- d. semua bakal calon Rektor yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas Institut;
- e. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar Institut;
- f. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
- g. pertimbangan Senat diberikan melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
- h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 - 1) wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - 2) visi dan misi kepemimpinan;
 - 3) program peningkatan mutu Institut selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia civitas akademika;
 - 5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami dan ilmiah; dan
 - 6) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- i. pertimbangan Senat menghasilkan maksimal 3 (tiga) nama calon Rektor yang mendapat dukungan

- terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat;
- j. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat pemberian pertimbangan tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari anggota Senat.

Pasal 61

- (1) Syarat calon Wakil Rektor adalah:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 65 tahun;
 - c. tidak tersangkut tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter;
 - e. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Wakil Rektor secara tertulis;
 - f. dapat bekerjasama dengan Rektor; dan
- (2) Rektor atas nama Ketua Yayasan mengangkat Wakil Rektor yang telah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kelima

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Dekan

Pasal 62

- (1) Dekan diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Dekan diangkat untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon Dekan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kepada masyarakat.

- (4) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah seorang Kepala Program Studi sebagai pelaksana harian Dekan.
- (5) Apabila Dekan berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Dekan baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan mekanisme pengangkatan Dekan.
- (6) Selama Dekan definitif belum ditetapkan, Rektor mengangkat Pelaksana Harian Dekan.

Pasal 63

- (1) Dekan dan dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permohonan sendiri
 - c. Berstatus tersangka pidana korupsi
 - d. Masa jabatannya berakhir
 - e. Diangkat dalam jabatan lain;
 - f. Dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. Dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Yayasan
- (2) Tata cara pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Pertimbangan Calon Dekan

Pasal 64

- (1) Persyaratan calon Dekan adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 65 tahun;
 - c. minimal lulusan program Magister (S2);
 - d. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Dekan;
 - e. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Fakultas selama empat tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia civitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang ilmiah dan asri; dan
 - 5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, maka dapat diajukan calon Dekan yang memiliki ijazah magister (S2) atas persetujuan Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (3) Tata cara pemberian pertimbangan Senat Fakultas terhadap calon Dekan adalah sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Dekan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk Senat Fakultas;

- b. seleksi calon Dekan terbuka bagi semua dosen yang memenuhi syarat, baik dari dalam maupun dari luar Institut;
- c. bakal calon Dekan minimal tiga orang;
- d. semua bakal calon Dekan yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi dan terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas Fakultas;
- e. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar Institut;
- f. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
- g. pertimbangan Senat Fakultas diberikan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
- h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
 - 1) wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
 - 2) visi dan misi kepemimpinan;
 - 3) program peningkatan mutu Fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan;
 - 4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia civitas akademika;

- 5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang ilmiah dan asri; serta
 - 6) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- i. setiap anggota Senat Fakultas memilih satu nama bakal calon Dekan yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Fakultas, berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. pertimbangan Senat Fakultas menghasilkan 3 (tiga) nama calon Dekan yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat Fakultas; dan
 - k. hasil pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila rapat Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (4) Hasil pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan oleh Dekan kepada Rektor selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, dilampiri berita acara rapat Senat Fakultas, program kerja masing-masing calon, dan persyaratan administratif yang diperlukan.
- (5) Apabila calon Dekan yang diusulkan oleh Senat Fakultas tidak memenuhi persyaratan kualifikasi calon Dekan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Rektor bisa meminta Senat Fakultas untuk melakukan pertimbangan ulang calon Dekan.
- (6) Rektor atas nama Ketua Yayasan menetapkan dan mengangkat Dekan yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan
Kepala Program Studi

Pasal 65

- (1) Ketua Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedelapan
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan
Calon Ketua Program Studi

Pasal 66

- (1) Persyaratan calon Ketua Program Studi adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
 - d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi
 - f. Ketua Program Studi menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Jurusan selama empat tahun ke depan;

- 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia civitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang ilmiah dan asri; serta
 - 5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tata cara pengangkatan Ketua Program Studi sebagai berikut:
- a. Dekan menyampaikan nama calon Ketua Program Studi minimal 2 (dua) orang, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat Fakultas;
 - b. pertimbangan diberikan oleh Senat Fakultas melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam rapat Senat Fakultas;
 - c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat Fakultas memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
 - d. hasil pertimbangan Senat Fakultas dianggap sah apabila rapat Senat Fakultas tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat Fakultas.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Direktur
Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 67

- (1) Direktur Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing 4 (empat) tahun.
- (3) Direktur Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Apabila Direktur Lembaga atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk pelaksana harian.
- (5) Apabila Direktur Lembaga atau Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.

Bagian Kesepuluh
Persyaratan Direktur Lembaga

Pasal 68

- (1) Persyaratan calon Direktur Lembaga adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 61 tahun;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
 - d. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor Kepala bagi lulusan program magister (S2) atau lektor bagi yang sudah memiliki gelar doktor (S3);

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;
- f. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
- g. memiliki program tertulis yang meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) peningkatan mutu program dan kinerja lembaga selama empat tahun ke depan; dan
 - 3) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kesebelas
Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 69

- (1) Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah:
 - a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan maksimal 61 tahun untuk dosen;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1);
 - d. persyaratan jabatan mengikuti peraturan kepegawaian;
 - e. memiliki keahlian di bidang terkait;

Bagian Kedua Belas **Pengecualian Persyaratan Jabatan**

Pasal 70

- (1) Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 84 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka atas persetujuan Senat, Rektor mengusulkan perubahan persyaratan jabatan tersebut kepada Ketua Yayasan.
- (2) Perubahan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis Ketua Yayasan.
- (3) Syarat-syarat atau mekanisme yang belum terpenuhi dalam pemilihan dan pengangkatan dekan, direktur lembaga, kepala biro, kepala bagian administrasi, dan kepala Unit Pelaksana Teknis, rektor atas persetujuan senat dapat mengubah persyaratan dan mekanisme tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Ketua Yayasan.

BAB IX **KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM** **STUDI**

Bagian Pertama **Kurikulum**

Pasal 71

- (1) Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi yang dikoordinasikan oleh Fakultas/ dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Program Studi, serta upaya

- pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institut serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.
 - (3) Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
 - (4) Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tiga: kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
 - (5) Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri khas Program Studi dan wajib dimiliki setiap lulusan Program Studi; dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi atau yang dipilih oleh mahasiswa.
 - (6) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
 - (7) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
 - (8) Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Rektor.

Bagian Kedua **Pengembangan Program Studi**

Pasal 72

- (1) Pendidikan akademik pada Institut meliputi Program Sarjana
- (2) Program Studi pada Program Sarjana disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan/atau seni.
- (3) Pendidikan profesional pada Institut terdiri atas program diploma, akta serta program pendidikan profesional lain sesuai dengan perkembangan Institut.
- (4) Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) dan (4) diatur dalam peraturan Institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Program Studi/ Konsentrasi/Spesialisasi ditetapkan atas persetujuan Senat dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Agar jumlah dan jenis program studi relevan, secara periodik, Institut mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan Institut.
- (7) Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (5) dan (6), Institut menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.
- (8) Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (*merger*) dan penutupan Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor atas usul Tim Akreditasi yang ditunjuk untuk itu.

- (9) Pengembangan Program Studi bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari yayasan dan pengesahan dari Kementerian Agama.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 73

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester dalam satu tahun akademik.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum enam belas minggu.
- (3) Apabila diperlukan, dapat dibuka semester pendek yang ketentuan teknisnya ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua **Sistem Perkuliahan**

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan/Program Studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan *electronic learning*, Praktek Ilmu Terapan, kegiatan kokurikuler, dan metode lain yang ditetapkan oleh rektor.
- (3) Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kebijakan akademik Institut yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dituangkan dalam buku pedoman akademik.
- (5) Kebijakan akademik Program Studi pada Fakultas ditetapkan oleh Dekan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.
- (6) Penyusunan pedoman akademik tingkat Fakultas, Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar

Pasal 76

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Pada kelas internasional dan/atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing.

Bagian Keempat
Administrasi Akademik

Pasal 77

- (1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
- (2) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Bagian Kelima
Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 78

- (1) Upacara akademik diselenggarakan oleh Institut dalam rapat Senat terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan hari jadi Institut;
 - b. wisuda sarjana dan wisuda Program Diploma;

- c. penganugerahan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (3) Upacara akademik yang dilaksanakan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
- (4) Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 79

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Institut pada kegiatan:

- a. pelantikan Rektor;
- b. pelantikan pejabat Institut;
- c. penganugerahan penghargaan;
- d. peringatan hari-hari besar;
- e. pembukaan kuliah perdana;
- f. penerimaan tamu-tamu resmi Institut; dan
- g. Acara lainnya yang ditetapkan Rektor.

Bagian Keenam **Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi**

Pasal 80

- (1) Tridarma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, Institut berkewajiban untuk mengembangkan tridarma perguruan tinggi tersebut.
- (2) Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

- (3) Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Institut bagi kemaslahatan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Layanan

Pasal 81

- (1) Pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan prima.
- (2) Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XI
EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU

Bagian Pertama
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 82

- (1) Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian,

pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah. Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.

- (2) Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan.
- (3) Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi, dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.
- (4) Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3, 2, 1, 0.
- (5) Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
- (6) Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau Dekan/Kepala Program Studi yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Bagian Kedua **Penjaminan Mutu**

Pasal 83

- (1) Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Institut.
- (2) Standar minimum mutu lulusan Institut adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kepribadian sebagai ilmuwan;
 - b. memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an (Arab);
 - c. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum;
 - d. memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan lancar;
 - e. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet;
 - f. memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, ilmiah; dan
 - g. memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
- (3) Institut menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
- (5) Setiap Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Institut sebagaimana dimaksud

- pada ayat (4) sesuai Fakultas/Program Pascasarjana /Jurusan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XII

KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

Bagian Pertama

Kebebasan Akademik

Pasal 84

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan civitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus Institut sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (3) Rektor menjamin dan mengupayakan agar civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, civitas akademika harus

- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Institut.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik civitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
 - (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Institut sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya
 - (7) Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kemanusiaan.

Bagian Kedua **Integritas Akademik**

Pasal 85

- (1) Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh civitas akademika Institut dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- (2) Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Institut.
- (3) Dosen, peneliti, dan mahasiswa Institut wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
- (4) Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik civitas akademika.

Bagian Ketiga **Kode Etik**

Pasal 86

- (1) Setiap warga kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku.
- (2) Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.
- (3) Dalam hal berpenampilan, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran.
- (4) Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran.
- (5) Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika sosial.
- (6) Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan civitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Institut.
- (8) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.

- (9) Institut menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
- (10) Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
- (11) Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Institut kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
- (12) Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus.
- (13) Rektor dengan persetujuan senat dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.

Bagian Keempat **Sanksi**

Pasal 87

- (1) Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.
- (2) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan yayasan dan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Institut.
- (4) Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Institut karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.

- (5) Kegiatan civitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Institut tanpa izin tertulis Rektor dapat dikenai sanksi.
- (6) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (7) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dilakukan oleh Dekan atas persetujuan Senat Fakultas.
- (8) Civitas akademika yang dikenakan sanksi diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu.
- (9) Ketentuan rinci mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh rektor atas persetujuan Senat.

BAB XIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Gelar, Ijazah dan Sebutan Lulusan

Pasal 88

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama.
- (3) Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
- (4) Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia. Bila diperlukan dapat diberikan terjemahan

ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari Institut.

- (5) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Menteri.
- (6) Ijazah program sarjana (S1) ditandatangani oleh Rektor dan Kepala Kopertais
- (7) Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua **Pemberian Penghargaan**

Pasal 89

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai (struktural dan fungsional), serta pihak lain, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik, penghargaan/jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga civitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
- (4) Ketentuan lebih rinci tentang pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 90

- (1) Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pemberdayaan kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Institut.
- (3) Tenaga kependidikan Institut terdiri atas:
 - a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik ; dan
 - b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 91

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

1. Membuat rancangan/desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum. Desain mata kuliah ini harus disetujui oleh tim akademik Program Studi.
2. Membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat. Silabus ini harus disetujui oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu Akademik
3. Membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;

4. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
5. Memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
6. Mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
7. Mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
8. Mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa;
9. Membagikan kuesioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;
10. Menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya.
11. Membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Kepala Program Studi
12. Membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dirinya;
13. Merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap dua tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

Pasal 92

- (1) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) atau memiliki keahlian setara yang ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya dua tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan memiliki sertifikat mengajar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan
- (3) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (4) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan atas usulan rektor.
- (5) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Institut.
- (6) Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Institut selama jangka waktu tertentu.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat Fakultas, atau oleh kepada Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 94

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
- (2) Peraturan lebih rinci terhadap pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- (3) Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
- (4) Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor atas usul Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.
- (5) Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:
 - a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan
 - b. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 95

- (1) Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Rektor berdasarkan usul Senat dan dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan.
- (2) Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
- (3) Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Institut.
- (4) Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
- (5) Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Setiap tenaga kependidikan Institut berhak untuk :
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - b. Mengetahui peraturan kriteria promosi;

- c. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap tenaga kependidikan Institut berkewajiban untuk mengindahkan Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XV
MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG
TUA MAHASISWA

Bagian Pertama
Mahasiswa

Pasal 97

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar dengan beban jumlah Satuan Kredit Semester tertentu di Institut.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana Institut adalah:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- (3) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Persyaratan lebih rinci ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 98

- (1) Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma

keislaman dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.

- (2) Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- (3) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumber daya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (4) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan.
- (5) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai persyaratan.

Pasal 99

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di Institut.
- (4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Institut.
- (5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni.

- (6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Institut.
- (7) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (8) Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa Institut.
- (9) Senat menetapkan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).

Pasal 100

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Institut diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Institut.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Institut dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut.
- (6) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Rektor berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Institut.
- (7) Pedoman lebih rinci tentang organisasi kemahasiswaan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Kedua **Alumni**

Pasal 101

- (1) Alumni Institut dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (2) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- (3) Kepengurusan alumni Institut disahkan oleh Rektor.
- (4) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (5) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan serta penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater;
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (6) Organisasi alumni tunduk pada peraturan Institut.
- (7) Hal-hal lain yang lebih rinci tentang organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 102

- (1) Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) adalah organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh orang tua mahasiswa Institut.
- (2) Organisasi POM dibentuk dengan tujuan untuk membantu Institut dalam peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Hubungan kerja POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi POM disusun sendiri oleh orang tua mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua mahasiswa.
- (4) Kepengurusan POM Institut disahkan oleh Rektor.
- (5) Hal-hal lain yang lebih rinci tentang organisasi POM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XVI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 103

- (1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Institut dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pihak lain menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.
- (3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.

- (4) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut menjadi hak milik Yayasan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu, Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

Pasal 104

Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Institut didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan Yayasan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 105

- (1) Pembiayaan Institut diperoleh dari yayasan, sumber masyarakat, Pemerintah, dan sumber lain yang dimungkinkan, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
- (2) Dana yang diperoleh dari yayasan adalah dana yang dialokasikan yayasan secara khusus untuk pengembangan pendidikan tinggi.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumber pembinaan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk;
 - c. Usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.

- (4) Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana hasil kerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Dana yang diperoleh dari sumber lain adalah perolehan dana hasil kerja sama dengan pihak ketiga, baik badan usaha maupun lembaga donor atau pihak lain, yang halal dan tidak mengikat.
- (6) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, berpedoman kepada prinsip transparan, akuntabilitas, efisiensi, dan tepat sasaran penggunaannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari sumber lain diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 106

- (1) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari yayasan, pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh Institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembukuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara terpadu oleh Institut berdasarkan peraturan.

BAB XVIII **PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

Pasal 107

- (1) Pengawasan dan akreditasi secara internal dilakukan oleh Rektor dan secara eksternal oleh Kementerian Agama atau lembaga independen yang berwenang.
- (2) Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi mutu lulusan, kurikulum, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, dan kerumahtanggaan ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh Kementerian Agama.
- (3) Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu lulusan serta program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh Institut.
- (4) Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji keluaran, proses, dan kegunaan tiap program akademik.
- (5) Standar penilaian mutu ditetapkan secara internal oleh Rektor dan secara eksternal oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

BAB XIX

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 108

- (1) Kerjasama perguruan tinggi dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - c. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - d. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - e. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - f. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
- (5) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen program kembaran dan program-program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan telah terakreditasi.

- (6) Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor dengan persetujuan Senat.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Semua peraturan yang selama ini berlaku di lingkungan Institut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Ketua Senat berdasarkan usulan Rektor atas persetujuan Senat.

Pasal 111

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 10 Juli 2021

Ketua Senat Akademik




Dr. Afwah Mumtazah, M.Pd.I.

Tim Formatur:

Ketua

: KH. Marzuki Wahid

Anggota

: KH. Husein Muhammad

: KH. Faqihuddin Abdul Kodir, MA